



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang . . .

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 253/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 241/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR: ~~05~~/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Untuk menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

2. Tujuan

- a. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020; dan
- c. Untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilihan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah mengatur Petunjuk Teknis Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, meliputi:

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan;
2. Materi Sosialisasi Pemilihan;
3. Metode Sosialisasi;
4. Jadwal Sosialisasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

4. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
6. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalisme;
9. Profesionalisme;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen :

1. Pemilih yang berbasis :
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan,
 - e. Pemilih penyandang disabilitas,
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus, mencangkup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni Lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan,
 - g. Kaum marjinal,
 - h. Komunitas,
 - i. Keagamaan,
 - j. Relawan demokrasi,
 - k. Warga internet (netizen);
2. Masyarakat umum;
3. Media Massa;
4. Partai politik;
5. Pengawas;
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; dan
7. Organisasi kemasyarakatan.

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

BAB III

MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, meliputi :
 - 1.) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih,
 - 2.) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih,
 - 3.) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data, dan
 - 4.) Penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, meliputi :
 - 1.) Jadwal pencalonan Pasangan Calon,
 - 2.) Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon,
 - 3.) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon,
 - 4.) Penetapan Pasangan Calon, dan
 - 5.) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - c. Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, meliputi :
 - 1.) Ketentuan Kampanye,
 - 2.) Jadwal Kampanye, dan
 - 3.) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 - d. Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, meliputi :
 - 1.) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - 2.) Jenis laporan dana kampanye;
 - 3.) Penyusunan laporan dana kampanye;
 - 4.) Audit dan hasil audit dana kampanye.
 - e. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, meliputi :
 - 1.) Tata cara pemungutan suara,
 - 2.) Tata cara penghitungan suara,
 - 3.) Rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan

- 4.) Penghitungan hasil Pemilihan.
 - f. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
2. Materi lain terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar yang dinyatakan sah.

BAB IV

METODE SOSIALISASI

- A. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui :
1. Forum warga;
 2. Komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dalam bentuk : diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (talkshow); dan/atau metode tatap muka lainnya;
 3. Media massa, dilakukan melalui tulisan, gambar, suara, dan/atau audio visual pada :
 - a. Media massa cetak, dan/atau
 - b. Media massa elektronik, meliputi : radio, televisi, dan/atau media dalam jaringan (online)
 4. Bahan sosialisasi, terdiri atas :
 - a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi : brosur, leaflet, pamphlet, booklet, poster, folder; dan/atau stiker
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi : spanduk, banner, baliho, billboard/videotron; dan/atau umbul-umbul
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 5. Mobilisasi sosial;
 6. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 7. Laman KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 8. Papan pengumuman KPU Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 9. Media sosial;
 10. Media kreasi; yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi : kesenian tradisional, modern, kontemporer, seni music, seni tari, seni lukis, sastra, dan/atau seni peran
 11. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.

Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan menggunakan metode sosialisasi.

BAB IV JADWAL SOSIALISASI

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku sebagai pedoman bagi KPU, PPK, dan PPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

